



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta (Penjaga Toko Souvenir) tempat tinggal di Jalan Jaya Negara No. 9 Candi baru, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelukis, tempat tinggal di Jalan Alas Arum Jungut, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 20 Agustus 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Agustus 2004 di Sukawati. yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2004, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Sukawati tanggal 09 Agustus 2004;

- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Banjar Jungut selama 4 (empat) tahun, Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Mojokerto sementara Tergugat tinggal di Jl. Jayanegara No. 9 hingga saat ini;
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
- 5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai hingga tahun 2008;
- 6 Bahwa pada tahun 2008 Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita bernama Kholifah saat hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat marah hingga terjadi pertengkaran hingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat;
- 7 Bahwa pada bulan November 2008 Tergugat menggadaikan sepeda motor dan langsung pergi ke Mojokerto tanpa pamit kepada Penggugat.
- 8 Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui kabar berita dimana keberadaan dan alamat Tergugat, dan pada bulan Mei 2013 Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat dari teman Penggugat akhirnya Penggugat mendatangi kediaman Tergugat yaitu di Jl. Alas Arum, Banjar Jungut, Desa Batuan, dan disana diketahui bahwa Tergugat telah menikah dengan Kholifah dan Penggugat menemukan Buku Nikah kepunyaan Tergugat ;
- 9 Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2008, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah, hal mana Tergugat telah melanggar *sighat* taklik yang telah di ucapkan ;
- 10 Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian Penggugat tidak sabar dan tidak *ridha* oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat *ta'lik* talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 29 Agustus 2013, tanggal 12 September 2013 dan tanggal 20 September 2013 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan karena Tergugat telah dipanggil hingga tiga kali tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2013, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada dalil poin 3, poin 6, poin 7 dan poin 9 sebagai berikut :



- Bahwa perbaikan pada poin 3 adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Banjar Jungut selama 4 (empat) tahun di rumah Kos, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- Bahwa perbaikan pada poin 6 adalah pada bulan Desember 2008 Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita bernama Kholifah;
- Bahwa perbaikan pada poin 7 adalah seminggu setelah Tergugat ketahuan selingkuh di bulan Desember 2008 tersebut Tergugat kemudian menggadaikan motor dan langsung pergi ke Mojokerto;
- Bahwa perbaikan pada poin 9 tersebut adalah Penggugat menemukan Buku Nikah pernikahan Tergugat dengan perempuan yang bernama Kholifah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Alat bukti tertulis:

- 1 Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atas nama Penggugat Nomor 145/147/Pem/ST/2012, tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Perbekel Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 01/01/VIII/2004 Tanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Alat bukti saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Pelukis), bertempat tinggal di Desa Batuan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;



Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sama-sama tinggal di area kontrakan yang sama;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tahun 2002 dan Tergugat tahun 2008, ketika mereka masih pacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di Kutri, Desa Negara Kecamatan Sukawati, kemudian pindah ke Banjar Jungut kurang hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Banjar Jungut sedangkan Tergugat tinggal di Desa Batuan
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat mengatakan kepada saksi kalau mereka telah menikah;
- Bahwa wanita tersebut biasanya di sebut dengan Ibu Anggi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2009 atau tahun 2010, saksi tidak ingat persis;
- Bahwa beberapa hari sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersama, saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan beberapa bulan sebelumnya saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, paling tidak dalam seminggu ada dua kali pertengkaran;
- Bahwa masalah yang sering dipertengarkan Penggugat dan Tergugat sebelum kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah tentang perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perginya Tergugat izin atau tidak dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita kalau Tergugat pergi ke Mojokerto, namun beberapa hari kemudian saksi melihat Tergugat menetap dan tinggal di Desa Batuan Kecamatan Sukawati bersama selingkuhannya;
- Bahwa sejak Tergugat tinggal bersama selingkuhannya tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat, terlebih setelah Penggugat sekarang lebih sering tinggal di rumah saudara Penggugat di Gianyar;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah Penggugat, karena sepengetahuan saksi Tergugat juga banyak mempunyai hutang dan justru saksi melihat Penggugat banyak membayar hutang yang ditinggalkan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Pelukis), bertempat tinggal di Desa Celuk, Banjar Cemengkon Guang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kenal dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sama-sama tinggal di area kontrakan yang sama, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sekarang keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah keduanya sekarang sudah tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2009 karena pada saat tersebut saksi datang ke kediaman Tergugat dan saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Penggugat dan mengatakan kepada saksi kalau Tergugat pergi ke Mojokerto;

- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak di Mojokerto, saksi melihat Tergugat sekarang tinggal Desa Batuan yang tidak jauh dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di Sukawati, tetapi Penggugat lebih sering berada di rumah orang tuanya di Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat, yang sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah ketika ditanya Penggugat tentang kebenaran isu hubungan khusus Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengenal dan sering bertemu dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, tetapi saksi tidak tahu namanya dan sekarang antara Tergugat dengan perempuan tersebut masih berhubungan bahkan keduanya sudah menikah secara siri dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Tergugat dengan selingkuhannya tersebut telah menikah secara sirri dan telah mempunyai seorang anak berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari Penggugat, bahkan Tergugat pergi dengan meninggalkan banyak hutang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat bekerja sendiri di Pasar;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 29 Agustus 2013, tanggal 12 September 2013 dan tanggal 20 September 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar *sighat* taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah meninggalkan Penggugat sejak November 2009 hingga sekarang tidak pernah kembali dan selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah Penggugat, sehingga Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan sekaligus berarti bahwa sikap Tergugat tersebut dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:



Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHperd, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim. Oleh karena itu masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup telah di-*nazzegelen*, dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, sehingga alat bukti P.1 dan P.2 harus dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *aquo*, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *aquo*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/VIII/2004 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai Pengganti nafkah oleh Penggugat. Dan Saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg dan Pasal 308-309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 9 Agustus 2004 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- Bahwa benar penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) ialah suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan jika suami melalaikan kewajibannya tersebut istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridhanya* Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *sighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sikap tidak *ridhanya* Penggugat tersebut nyata-nyata telah Penggugat tegaskan dalam dalil gugatannya dengan diperkuat sikap Penggugat yang bersikukuh tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat walaupun upaya mendamaikan telah Majelis Hakim lakukan pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun lebih berturut-turut tanpa izin Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak ia meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat terlihat biasa-biasa saja meskipun sebelum keduanya berpisah didahului dengan pertengkaran akibat perselingkuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak yang di ucapkan setelah aqad nikah yaitu angka 2 dan



4, yaitu (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar janji taklik talak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Maqhum mukhalafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa sebelum Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dengan demikian patut diduga bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat telah membayar uang '*iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar’iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1 Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

﴿فَمَا تَعِدُّهُمْ عَلَيْكُمْ﴾

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2 Hadis Rasulullah SAW.:

()

Artinya: Diterima dari ‘Amru ibn ‘Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian



*apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
(H.R. al-Turmidziy);*

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

- 3 Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan telah diserahkannya uang *'iwadh* sebesar Rp 10.000.00 oleh Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera secara *ex officio* untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 H, oleh **Drs. BURHANI**, Ketua Majelis, serta **MASHUDI, S.Ag** dan **MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 21 Agustus 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **MASHUDI, S.Ag** dan **MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag**, Hakim-Hakim Anggota serta **SITI SUMIANAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Drs. BURHANI

Ttd

MASHUDI, S.Ag.

Ttd

MUH.TAUFIQ RAHMANI, PANITERA PENGGANTI

S.Ag.

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI SUMIANAH, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	50.000
Biaya Panggilan	Rp	300.000
Redaksi	Rp	5.000
Materai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)